



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR: 188.4/300/0 /08.01.01/SK/XI/2016

TENTANG

PENETAPAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BULUKUMBA

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas, maka didukung dalam sistem pendidikan non formal yang dilaksanakan dan dikembangkan berdasarkan pada kebutuhan;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu memberikan Penetapan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba;
- Mengingat. : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (LN RI Tahun 2003 No. 78, TLN RI No. 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah; (LN Tahun 1990 No. 35, TLN No. 3411);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; (LN Tahun 1991 No. 94, TLN No. 3460).

M E M U T U S K A N

- Menetapkan PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal kepada :
Nama Lembaga : **PKBM. IMAM HUSAIN**
Jenis Pendidikan : Pendidikan Non Formal
Jenis Program : 1. Keaksaraan Fungsional (KF)
2. Paket A setara SD
3. Paket B setara SLTP
4. Paket C setara SLTA
5. Life Skill
Alamat : Dusun Kalimporo Desa Tambangan Kec. Kajang Kab. Bulukumba
- Pemimpin/Ketua : **A.M.TAMSIR, S. Pd**
- KEDUA : Penetapan Izin Penyelenggara tersebut pada Diktum PERTAMA berlaku selama 1 (satu) tahun

- KETIGA : Pemegang izin ini :
- Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 - Wajib mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 - Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
 - wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada lembaga dan bantuan lain yang tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan kembali dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Bulukumba
Pada tanggal : 30 November 2016

Kepala Dinas,



H. A. AKBAR AMIER, S.Sos, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19580102 198209 1 001

Tembusan disampaikan dengan hormat:

- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
- Camat Kajang
- Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Kajang
- Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan : Jend. Ahmad Yani No. 41 ☎ (0413) 83461 Bulukumba



IZIN PENYELENGGARAAN

PROGRAM KEAKSARAAN FUNGSIONAL (KF)

NOMOR : 858/4040 /08.01.01/X/2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba memberikan izin Penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga : PKBM IMAM HUSAIN

Jenis Pendidikan : Pendidikan Non Formal

Pengelola/Ketua : A.M.TAMSIR, S.Pd

**Alamat : Dusun Kalimporo Desa Tambangan
Kec. Kajang Kab. Bulukumba**

Izin Operasional ini berlaku terhitung sejak tanggal 30 November 2016 sampai dengan 30 November 2017 dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor: 188.4/3028 /08.01.01/SK/XI/2016, Tanggal, 30 November 2016

Bulukumba, 30 November 2016
Kepala Dinas,



H. A. AKBAR AMIER, S.Sos.M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19580102 198209 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan : Jend. Ahmad Yani No. 41 B (0413) 83461 Bulukumba



IZIN PENYELENGGARAAN

PROGRAM PAKET A SETARA SD

NOMOR : 858/1041 /08.01.01/X/2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba memberikan izin Penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga : PKBM IMAM HUSAIN
Jenis Pendidikan : Pendidikan Non Formal
Pengelola/Ketua : A.M.TAMSIR, S.Pd
**Alamat : Dusun Kalimporo Desa Tambangan
Kec. Kajang Kab. Bulukumba**

Izin Operasional ini berlaku terhitung sejak tanggal 30 November 2016 sampai dengan 30 November 2017 dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor: 188.4/3028 /08.01.01/SK/XI/2016, Tanggal, 30 November 2016

Bulukumba, 30 November 2016
Kepala Dinas,



H. A. AKBAR AMIER, S.Sos.M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19580102 198209 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan : Jend. Ahmad Yani No. 41 ☎ (0413) 83461 Bulukumba



IZIN PENYELENGGARAAN

PROGRAM PAKET B SETARA SLTP

NOMOR : 858/1942 /08.01.01/X/2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba memberikan izin Penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga : PKBM IMAM HUSAIN

Jenis Pendidikan : Pendidikan Non Formal

Pengelola/Ketua : A.M.TAMSIR, S.Pd

**Alamat : Dusun Kalimporo Desa Tambangan
Kec. Kajang Kab. Bulukumba**

Izin Operasional ini berlaku terhitung sejak tanggal 30 November 2016 sampai dengan 30 November 2017 dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor: 188.4/3028 /08.01.01/SK/XI/2016, Tanggal, 30 November 2016

Bulukumba, 30 November 2016

Kepala Dinas,



H. A. AKBAR AMIER, S.Sos.M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19580102 198209 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan : Jend. Ahmad Yani No. 41 ☎ (0413) 83461 Bulukumba



IZIN PENYELENGGARAAN

PROGRAM LIFE SKILL

NOMOR : 858/ A043 /08.01.01/X/2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba memberikan izin Penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga : PKBM IMAM HUSAIN

Jenis Pendidikan : Pendidikan Non Formal

Pengelola/Ketua : A.M.TAMSIR, S.Pd

**Alamat : Dusun Kalimporo Desa Tambangan
Kec. Kajang Kab. Bulukumba**

Izin Operasional ini berlaku terhitung sejak tanggal 30 November 2016 sampai dengan 30 November 2017 dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor: 188.4/ 3028 /08.01.01/SK/XI/2016, Tanggal, 30 November 2016



Bulukumba, 30 November 2016
Kepala Dinas,

H. A. AKBAR AMIER, S.Sos, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19580102 198209 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan : Jend. Ahmad Yani No. 41 ☎ (0413) 83461 Bulukumba



IZIN PENYELENGGARAAN

PROGRAM PAKET C SETARA SMA/Ma

NOMOR : 858/ 3311 /08.01.01/VII/2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba memberikan izin Penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga : **PONDOK PESANTREN SALAFIYAH**

KHADIMUL UMMAH KAJANG

Jenis Program : Pendidikan Non Formal

Pengelola/Ketua : **A.M.TASMIR, S.Pd**

Alamat : Jl. Kr. Sadda Dg. Maletteno 05
Kec. Kajang Kab. Bulukumba

Izin Operasional ini berlaku terhitung sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan 28 Juli 2017 dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor: 188.4/ /08.01.01/SK/VII/2016, Tanggal Juli 2016

Bulukumba, 28 Juli 2016

Kepala Dinas,



H. A. AKBAR AMIER, S.Sos, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19580102 198209 1 001